



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 610/PL.02.1-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN BUNGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilih Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 326/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 380/PL.02.1-BA/1508/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) PEMILIH SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN BUNGO;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) dengan jumlah 236.588 (dua ratus tiga puluh enam ribu
lima ratus delapan puluh delapan) pemilih dengan rincian laki-
laki berjumlah 118.744 (seratus delapan belas ribu tujuh ratus
empat puluh empat) dan perempuan berjumlah 117.844
(seratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh empat)
pemilih yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan, 153
(seratus lima puluh tiga) desa/kelurahan, 799 (tujuh ratus
sembilan puluh sembilan) TPS;
- KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih
Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bungo sebagaimana
diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 16 Oktober 2020
KETUA,

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 610/PL.02.1-Kpt/1508/KPU-Kab/X/2020
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2020
 TENTANG : REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN BUNGO

NO	KECAMATAN	JML KEL/DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	TANAH TUMBUH	11	40	5,785	5,955	11,740	
2	RANTAU PANDAN	6	24	3,581	3,592	7,173	
3	PASAR MUARA BUNGO	5	43	6,404	6,511	12,915	
4	JUJUHAN	10	39	6,114	5,952	12,066	
5	TANAH SEPENGGAL	10	55	8,200	8,207	16,407	
6	PELEPAT	15	75	11,220	10,951	22,171	
7	LIMBUR LUBUK MENGKUANG	14	44	6,088	5,821	11,909	
8	MUKO - MUKO BATHIN VII	9	34	5,052	5,154	10,206	
9	PELEPAT ILIR	17	112	17,370	16,761	34,131	
10	BATHIN II BABEKO	6	31	4,710	4,547	9,257	
11	BATHIN III	8	53	7,831	7,886	15,717	
12	BUNGO DANI	5	54	8,244	8,108	16,352	
13	RIMBO TENGAH	4	69	8,969	9,277	18,246	
14	BATHIN III ULU	9	26	3,364	3,195	6,559	
15	BATHIN II PELAYANG	5	18	2,860	2,796	5,656	
16	JUJUHAN ILIR	7	26	3,853	3,736	7,589	
17	TANAH SEPENGGAL LINTAS	12	56	9,099	9,395	18,494	
JUMLAH TOTAL		153	799	118,744	117,844	236,588	

KETUA

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUNGO
 Kepala Sub Bagian Hukum,

